

Baru diterbitkan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) langsung menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kelompok yang Pro berargumen; dapat memahami terbitnya Perpres No. 20 tahun 2018, karena dengan adanya investasi asing yang masuk diharapkan akan memperbaiki kondisi ekonomi nasional, menaikkan pertumbuhan ekonomi, dan yang tak kalah penting adalah akan membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dan mengurangi tingkat pengangguran. Sementara kelompok yang kontra berargumen; Perpres tersebut bukannya memberikan lapangan pekerjaan baru bagi TKI, tetapi lebih memberi "karpet merah" kepada TKA. Perpres ini dinilai akan lebih menguntungkan TKA, terutama tenaga kerja dari China. Kebijakan ketenagakerjaan ini yang mendorong para akademisi bidang hukum untuk mengkaji lebih mendalam dari berbagai perspektif dalam sebuah seminar nasional dan workshop.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan berbagai perspektif dari para dosen fakultas hukum yang terlibat dalam kegiatan seminar nasional dan workshop tentang TKA dan Kedaulatan Negara (Telaah Kritis terhadap Perpres No. 20 tahun 2018) yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 7-8 Mei 2018 yang kemudian dibukukan. Kumpulan tulisan ini merupakan respon akademik terhadap kontroversi Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kajian yang cukup komprehensif ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dan kontribusi positif bagi pembaharuan politik hukum ketenagakerjaan di Indonesia yang lebih berkeadilan dan berkemajuan. Semoga buku ini dapat menambah khazanah pemikiran tentang ketenagakerjaan di Indonesia bagi para pembacnya.

ISBN 978-602-5786-03-7



9 786025 786037

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor
Satria Unggul Wicaksana, P., SH.,MH. dan Tim

Prakata Pakar
Prof. Dr. Syaiful Bakhril, SH.,MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., | Mochammad Fadyi Fitri, S.H.,MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, SH.,MH., Kevin Kogin,S.H.,MH., Cca., Cpl, Lpclle, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH., R. Rahmawati Kusuma,S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH., Zaini, S.H.,MH., Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH.; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH.,MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, AK, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H.,MH., Anang Dony Irawan, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,MH., Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum, Hery Pramono, S.H.,MH., Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujjati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadjil, S.H.,MH., Rena Zefania Ritonga, S.H.,MH., Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH., Suci Flambonita, SH.,MH., Dodi Jaya Wardana, SH.,MH., Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum., Ifahida Pratama Hapsari, SH.,MH., Tomy Michael, SH., MH., Sylvia Sotjoatmadja, SH.,MH., Hardian Iskandar, SH.,MH., Doni Budiono, SH.,MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH.,MH., Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA



Editor
Satria Unggul Wicaksana, P., SH.,MH. dan Tim

Prakata Pakar
Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH.,MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH., | Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH., Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, SH.,MH., Kevin Kogin,S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH., R, Rahmawati Kusuma,S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH., Zaini, S.H.,MH., Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini , S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H., Iwan Sandi Pangarso, SH.,MH., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, BKP, CA., Rizania Kharismasari, S.H.,MH., Anang Dony Irawan, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,MH., Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum, Hery Pramono, S.H.,MH, Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujjati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH, Rena Zefania Ritonga, S.H.,MH, Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH., Suci Flambonita, SH.,MH, Dodi Jaya Wardana, SH.,MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum., Ifahda Pratama Hapsari, SH.,MH, Tomy Michael, SH., MH., Sylvia Sotjoatmadja, SH.,MH., Hardian Iskandar, SH.,MH., Doni Budiono, SH.,MH., Zulfikar Ardiwardana Wanda, SH.,MH., Umar Sholahudin, S.Sos.,M.Sosio.

TENAGA KERJA ASING DAN KEDAULATAN NEGARA

Penulis : Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk

Editor : Satria Unggul W.P dan Tim

Tata Letak : Nurhidayatullah.r

Design cover : Riki Dwi Safawi

Hak Cipta Penerbit UMSurabaya Publishing

Jl Sutorejo No 59 Surabaya 60113



Telp : (031) 3811966, 3811967

Faks : (031) 3813096

Website : <http://www.p3i.um-surabaya.ac.id>

Email : p3iurnsurabaya@gmail.com

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.


UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta yang meliputi Penerjemah dan Pengadaptasian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanap hak dan/atau tanpa ijin Pencipta atau pemgang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yang meliputi Penerbitan, Penggandaan dalam segala bentuknya, dan pendistribusian Ciptaan untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
3. Setiap Orang yang memnuhi unsue sebagaimana dimaksud pada poin kedua diatas yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)

Asri Wijayanti, Mochammad Fadly Fitri dkk
Tenaga Kerja Asing dan Kedaulatan Negara
Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018

Ukuran Buku : 16,5 X 24,5 cm , x. 22 mm + 221. halaman

ISBN : 978-602-5786-03-7



TKA dan Kedaulatan Negara

Editor

Satria Unggul Wicaksana. P., SH., dan Tim

Prakata Pakar


Prof. Dr. Syaiful Nakhri, SH.,MH.

Dr. Asri Wijayanti, S.H., |MH., Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH.,
Wafda Vivid Izziyana, S.H.,MH., Arief Budiono, S.H.,MH., Kevin
Kogin, S.H., MH., Cca., Cpl, Lpcle, Buana Pangastuti Wulansari,
S.H.,MH., R, Rahmawati Kusuma, S.H.,MH., Muwaffiq Jufri, S.H.,MH.,
Zaini, S.H.,MH., Harmawan H Adam, S.H., Abraham A Adam, S.H.,
Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, , S.H.,MH., Irit Suseno,
S.H.,MH; Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H;
Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H., Lucky Kartanto, SE, SH, MSA,
MH, Ak, CPA, BKP, CA; Rizania Kharismasari, S.H.,MH. Anang Dony
Irawan, S.H.,MH. Hardian Iskandar, S.H.,M.H., Dr. Thamrin S., S.H.,M
Hum, Hery Pramono, S.H.,MH, Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H.,
Vena Naftalia, S.H., Mujiati, S.H., Muhammad Jufri Ahmad, S.H.,M
Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH, Rena Zefania Ritonga , S.H.,MH,
Vicariya Retnowati Boong, S.H.,MH, Suci Flambonita, SH.,MH,
Dodi Jaya Wardana, SH.,MH, Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M
Hum, Ifahda Pratama Hapsari, S.H.,MH, Tomy Michael, SH., MH.,
Sylvia Setjoatmadja, S.H.,MH., Hardian Iskandar, S.H.,M.H., Doni
Budiono, SH.,MH, Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H. Umar
Sholahudin, M. Sosio

UM Surabaya Publishing

2018





DAFTAR ISI

PROLOG	v
TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA: DATA ATAU FAKTA?....	v
PRAKATA PENULIS.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I DOGMATIKA HUKUM TKA	1
1. DIALEKTIKA PENGATURAN TKA	2
Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.....	2
2. KARAKTER PERATURAN PRESIDEN NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	8
Mochammad Fadly Fitri, S.H.,MH.....	8
3. POLITIK HUKUM PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (KAJIAN YURIDIS DAN SOSIOLOGIS).....	15
Wafda Vivid Izziyana,S.H.,MH., Arief Budiono,S.H.,MH.....	15
4. QUO VADIS KEDAULATAN NEGARA INDONESIA PASCA TERBITNYA PERPRES 20/2018	25
Kevin Kogin,S.H., MH., CCA., CPL, LPCLE, Buana Pangastuti Wulansari, S.H.,MH.	25
5. PENJAMIN BAGI TKA DALAM PENGURUSAN ITAS DAN ITAP DI INDONESIA.....	31
Rahmawati Kusuma,SH.MH	31

6. POTENSI PELANGGARAN HAM ATAS DISAHKANNYA PERPRES NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.....	37
Muwaffiq Jufri, S.H.,MH, Zaini, S.H.,MH.	37
7. DAMPAK PERPRES NO 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	48
Harmawan H Adam,S.H., Abraham A Adam, S.H., Karmani, S.H., Dr. Erny Herlin Setyorini, , S.H.,MH., Irit Suseno, S.H.,MH.....	48
 BAB II TKA DAN INVESTASI	55
1. EFISIENSI, KEDAULATAN NEGARA, DAN DAYA SAING FREE FLOW OF SKILLED LABOUR DALAM PERSPEKTIF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW.....	56
Dr. Fajar Sugianto, S.H., M.H., Syofyan Hadi, S.H., M.H.....	56
2. PENGARUH DAYA SAING PERUSAHAAN DAN FREE FLOW OF SKILL LABOUR DALAM ECONOMIC ANALYSIS OF LAW	62
Iwan Sandi Pangarso, S.H, M.H.	62
3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 20 TAHUN 2018 DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEMUDAHAN INVESTASI DAN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA	67
Lucky Kartanto, SE, SH, MSA, MH, Ak, CPA, B	67
4. TENAGA KERJA ASING, ALIH TEKNOLOGI DAN INVESTASI DI INDONESIA	72
Rizania Kharismasari, S.H.,MH.....	72
5. PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018, ANTARA INVESTASI DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA INDONESIA	77
Anang Dony Irawan, S.H.,MH.....	77
6. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	83
Hardian Iskandar, S.H.,M.H	83

BAB III FUNGSI NEGARA BAGI TENAGA KERJA	89
1. PERLINDUNGAN HUKUM TKI DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PENGAWASAN TKA	90
Dr. Thamrin S., S.H.,M Hum.....	90
2. LIMITASI PENGANGGURAN OLEH INDUSTRI DALAM NEGERI TERHADAP KEHADIRAN TENAGA KERJA ASING	98
Hery Pramono, S.H.,MH.....	98
3. MENAKAR KEDAULATAN DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....	104
Ifada Qurrata A'yun Amalia, S.H., Vena Naftalia,S.H., Mujiati,S.H., Muhammad Jufri Ahmad,S.H.,M Hum, Sri Setyadji, S.H.,MH	104
4. ASPEK HUKUM PIDANA DALAM HUKUM KETENAGA KERJAAN DI INDONESIA.....	111
Rena Zefania Ritonga,SH.,MH, Vicariya Retnowati Boong,SH.,MH.....	111
5. PERAN NEGARA DALAM MENCIPTAKAN KESEJAH TERAAN BAGI TENAGA KERJA DI INDONESIA (MENCERMATI PERPRES 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING)	121
Suci Flambonita,SH.,MH	121
6. ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEDAULATAN NEGARA.....	133
Dodi Jaya Wardana, SH.,MH.....	133
7. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA LOKAL DENGAN MASUKNYA TENAGA KERJA ASING KE INDONESIA	144
Dr. Endang Prasetyawati, S.H.,M Hum.....	144

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PENGGUNAAN TKA.....	141
1. IMPLEMENTASI PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERPRES NO 20 TAHUN 2018	142
Ifahda Pratama Hapsari,S.H.,MH	142
2. HUKUM ISAACASIMOV DAN MASA DEPAN TENAGA KERJA	151
Tomy Michael, SH., MH.....	151
3. ANCAMAN TENAGA KERJA ASING BAGI NKRI.....	155
Sylvia Setjoatmadja, S.H.,MH.....	155
4. EFEKTIVITAS, INVESTASI DAN PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	161
Hardian Iskandar, S.H.,M.H	161
5. EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH PEMANTAUAN ORANG ASING	166
Doni Budiono,SH.,MH.....	166
6. MENGAWAL JUDICIAL REVIEW PERPRES TKA SEBAGAI UPAYA LEGAL PROTECTION BAGI TENAGA KERJA LOKAL...	172
Zulfikar Ardiwardana Wanda, S.H., M.H.	172
7. MENGUJI DASAR SOSIOLOGIS SEBUAH PRODUK HUKUM (TELAAH KRITIS TERHADAP PERPRES NOMOR 20 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)	182
Umar Sholahudin, M. Sosio.....	182

1. DIALEKTIKA PENGATURAN TKA

Oleh : Dr. Asri Wijayanti, S.H.,MH.

Universitas Muhammadiyah Surabaya, asri.wijayanti@fh.um-surabaya.ac.id

Latar Belakang Masalah

Tenaga kerja Asing (TKA) adalah bagian dari tenaga kerja yang ada di Indonesia. TKA harus dilindungi. Perlindungan terhadap TKA adalah bagian dari implementasi perlindungan terhadap hak untuk bekerja. Hak dasar manusia ada tiga yaitu right to life, liberty and security of person (Pasal 3 Universal Declaratin of Human Rights/ Piagam PBB). Hak adalah perwujudan dari hak dasar kedua yaitu liberty/kebebasan. Kebebasan adalah konsep filsafati, sehingga perlu dirumuskan dalam aturan hukum. Tidak boleh ada pembatasan dalam pelaksanaan kebebasan, kecuali dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan dalam masyarakat untuk kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum dan perlindungan hak-hak dan kebebasan orang lain (Pasal 29 ayat 3 Piagam PBB).

Pemberian perlindungan hukum bagi TKA seharusnya tetap mempertimbangkan kebutuhan dan keamanan nasional. Kebutuhan TKA seharusnya mempertimbangkan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Jumlah TKA yang bekerja di Indonesia tahun 2017 berdasarkan data Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) adalah 85.974 orang berdasarkan jumlah izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang berlaku di tahun 2017 (Danang Sugianto, 2018). Jumlah ini diragukan kebenarannya oleh masyarakat.

Penggunaan TKA seharusnya dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi pembangunan di Indonesia. Diperlukan syarat materiil dan formil untuk dapat menjadi TKA di Indonesia. Implementasinya, ditemukan TKA yang tidak memenuhi syarat telah bekerja di Indonesia. Banyak TKA (Cina) yang bekerja di pabrik nikel di Morewali Sulawesi Tengah (Sakina Rakhma Diah Satiawan, 2018). Misalnya di PT Indonesia Morowali Industrial Park, terdapat 10.000 pekerja WNI dan 800 orang TKA (China).

Penegakan norma ketenagakerjaan belum maksimal. Terdapat diskriminasi pemberian upah pekerja WNI-TKA, jam kerja, K3. Terdapat dampak lingkungan yang negatif. Terjadi banjir sejak tahun 2010 karena berkurangnya badan sungai Bahongkolangu, rusaknya hutan dan gagal panen (Adriansa Manu, 2017). Tahun 2013, penyakit ISPA tertinggi di Kecamatan Bahodopi, yaitu 922 ISPA, kulit alergi 444, hipertensi 304, anemia 196, dan diare 135. Adanya invisible hand yaitu keterlibatan pejabat (mantan) militer dan pemerintahan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum ketenagakerjaan di PT Bintang Delapan Mineral (Christopel Paino dan Sapariah Saturi, 2014).

Penggunaan TKA memang perlu dibatasi. Pengaturan TKA dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang menimbulkan perdebatan pro dan kontra. Perpres 20/2018 sebagai bentuk deregulasi dan debirokratisasi untuk meningkatkan investasi (Budi Prayitno, 2018). Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha Perpres 20/2018 sebagai bentuk berkurangnya pembatasan TKA yang merugikan pekerja lokal. Sebagai hasil negosiasi masuknya investasi China yang tertunda dalam kereta api cepat, jalan tol, bendungan dan beberapa proyek pelabuhan untuk tol laut (Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, 2018).

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas muncul permasalahan yaitu apakah Perpres 20/2018 telah mengatur perlindungan TKA secara proporsional dan telah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*?

Tinjauan Pustaka

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia (Pasal 1 angka 13 UU 13/2003). Penggunaan TKA di Indonesia adalah DILARANG, kecuali ada izin (P 42 UU 13/2003). Larangan (*verbod*) adalah kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu. Izin (*toestemming*) adalah pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang (Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, 1996). Tujuan izin penggunaan TKA agar penggunaan TKA dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Diperlukan syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja dan TKA, agar memperoleh izin kerja (IKTA) optimal. Syarat materiil penggunaan TKA yaitu terikat dalam hubungan kerja berdasarkan: Jabatan tertentu dan Waktu tertentu, sesuai standar kompetensi (kualifikasi yang harus dimiliki oleh TKA antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia) (Pas 42 UU 13/2003); menunjuk tenaga kerja pendamping (P 45 UU 13/2003); melaksanakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja pendamping (dapat dilaksanakan di dalam/luar negeri) (P 45 jo. P 49 UU 13/2003); membayar kompensasi (tujuannya untuk menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. (P 47 UU 13/2003)

Syarat formil penggunaan TKA yaitu pemberi kerja mengajukan permohonan untuk dapat mempekerjakan TKA dengan membuat rencana penggunaan TKA (RPTKA) yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. RPTKA berisi : alasan penggunaan tenaga kerja asing; jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan yang bersangkutan; jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan (Pasal 43 UU 13/2003) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri.

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 42 adalah tindak pidana kejahatan dengan ancaman strafmaxima pidana penjara 1-4 tahun dan/atau denda Rp 100-400 juta (Pasal 185 UU 13/2003). Pelanggaran atas ketentuan Pasal 44 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran dengan ancaman strafmaxima pidana penjara 1-12 bulan dan/atau denda Rp 10-100 juta (Pasal 187 UU 13/2003).

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 UU 13/2003 diancam dengan sanksi administratif berupa: teguran; peringatan tertulis; pembatasan kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha; pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; atau pencabutan ijin (Pasal 190 UU 13/2003) ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri.

Analisa dan Pembahasan

Pengaturan TKA terdapat dalam Pasal 42 – Pasal 49 UU 13/2003. Penjabaran lebih lanjut dalam Kepmenaker 228/2003 tentang tata cara pengesahan renvana penggunaan TKA jo. Kepmenaker No. 20/2004 tentang tata cara memperoleh izin mempekerjakan TKA jo. Permenaker 2/2008 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Permenaker 12/2013 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Peraturan Presiden 72/2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping jo. Permenaker 16/2015 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Permenaker 35/2015 tentang tata cara penggunaan TKA jo. Perpres 20/2018 tentang penggunaan TKA diundangkan tanggal 29 Maret 2018 dan berlaku mulai tanggal 26 Juni 2018 (Pasal 39 Perpres 20/2018) (LNRI tahun 2018 Nomor 39).

Banyaknya aturan yang cepat berubah menunjukkan pengaturan TKA sangat penting bagi Indonesia. Indonesia telah menetapkan bahwa perbuatan mempekerjakan TKA adalah sebagai suatu perbuatan yang dilarang. Merupakan suatu perbuatan tindak pidana kejahatan apabila tidak memiliki izin. UU 13/2003 menyebut izin bagi TKA sebagai IKTA. Bukan pengesahan RPTKA.

Untuk memperoleh IKTA, seorang calon TKA harus memiliki kualifikasi tertentu, yaitu memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki; bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping; dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia (Pasal 2 Kepmenaker No. 20/2004). Syarat ini mendapat penegasan (penambahan) yaitu TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut (Pasal 21/2 Permenaker 2/2008).

Perkembangan selanjutnya syarat itu dikurang dengan mengecualikan jenis jabatan tertentu tidak termasuk kecualikan bagi jabatan Komisaris, Direksi, usaha jasa impresariat, dan pekerjaan yang bersifat sementara (Pasal 26 ayat 2 Permenaker 12/2013).

Di tahun 2014, muncul peraturan presiden. Memang Perpres disebut dalam UU 13/2003 sebagai produk hukum yang mengatur lebih lanjut tentang kewajiabn memberikan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA untuk alih teknologi dan alih keahlian. (Pasal 11 (1) jo. Pasal 12 Perpres 72/2014).

Semangat untuk mengatur TKA secara proporsional bagi kepentingan nasional memunculkan kewajiban bagi pemberi kerja TKA yang mempekerjakan 1 (satu) orang TKA harus dapat menyerap TKI sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pada perusahaan pemberi kerja TKA (Pasal 3 ayat (1) Permenaker 16/ 2015). Ketentuan ini diundangkan tanggal 29 Juni 2015 dalam berita negara nomor 964 tahun 2015. Tidak lama berlaku, Permenaker 16/ 2015 dicabut oleh Permenaker 35/ 2015 yang diundangkan tanggal 23 Oktober 2015 dalam berita negara nomor 1599 tahun 2015. Pasal 1 Permenaker 35/2015 berisi tentang penghapusan pasal 3 Permenaker 16/ 2015.

Akibat hukum dari adanya Permenaker 35/2015, adalah tidak adanya syarat kuantitatif dalam kewajiban adanya tenaga pendamping untuk setiap satu orang TKA. Apabila ada pemberi kerja yang mempekerjakan TKA berjumlah seribu orang maka dapat ditafsirkan tidak akan ada pelanggaran apabila hanya menugaskan satu orang tenaga pendamping. Begituga juga tidak ada keharusan TKA dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

Perpres 20/2018 memang memberikan ancaman sanksi bagi pemberi kerja yang tidak menggunakan tenaga pendamping dalam mempekerjakan TKA. Pengawas ketenagakerjaan akan sulit bekerja jika aturan kuantitatif yang terukur 1 orang TKA equivalent dengan 10 orang tenaga kerja pendamping di hapus.

Perpres 20/2018 telah memberikan kemudahan bagi calon TKA yang belum dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dengan mewajibkan pemberi kerja untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA (Pasal 26 Perpres 20/2018). Ketentuan ini tidak proporsional apabila disejajarkan dengan pengaturan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Terdapat kewajiban bagi pekerja migran Indonesia untuk menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tempat tujuan (Pasal 6 ayat 2 huruf a UU 18/2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia). Ketentuan ini ditafsirkan dapat berkomunikasi dalam bahasa negara tempat tujuan.

Deregulasi dan debirokratisasi dalam Perpres 20/2018 tampak pada politik hukum yang menempatkan penggunaan TKA memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri (Pasal 2/1). Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan jenis pekerjaan yang bersifat darurat dan mendesak, Pemberi Kerja TKA dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan pengesahan RPTKA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari kerja setelah TKA bekerja. Pengesahan RPTKA diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) hari sejak permohonan diterima secara lengkap (Pasal 8). Pengesahan RPTKA merupakan izin untuk mempekerjakan TKA. (Pasal 9).

Ketentuan Pasal 9 Perpres 20/2018 sulit diterima. Bagaimana mungkin orang asing dapat masuk ke Indonesia langsung bekerja tanpa memiliki izin? Izin baru akan diajukan permohonannya setelah paling lama ia tinggal 2 hari di Indonesia? Sebagai bahan perbandingan Malaysia langsung memulangkan WNI kita yang tidak jelas kapan tanggal pulangnya. Mereka mengganggu sebagai calon TKA ilegal.

RPTKA adalah lampiran dari surat permohonan untuk mendapatkan izin. Bagaimana mungkin dalam sudut hukum administrasi permohonan yang dibuat oleh pemohon dianggap sebagai suatu produk hukum pejabat administrasi (eksekutif) hanya melalui pengesahan. Istilah pengesahan dalam hukum administrasi hanya berlaku untuk produk hukum yang dikeluarkan oleh pejabat. Bukan dikeluarkan oleh pemohon izin.

UU 13/2003 menyebut Keputusan Presiden sebagai produk hukum lanjutan untuk mengatur pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendamping. Perubahan jenis izin harus dengan undang-undang bukan oleh peraturan di bawah undang-undang, mengingat izin adalah implementasi dari larangan. Yang dapat merumuskan larangan haruslah rakyat melalui fungsi demokratis DPR dalam undang-undang..

Kesimpulan – Rekomendasi

- Perpres 20/2018 belum mengatur perlindungan TKA secara proporsional dan belum sesuai dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*
- Revisi ketentuan Pasal 9 Perpres 20/2018

Daftar Pustaka

- Adriansa Manu, 2017, Kondisi Dan Dinamika Buruh Tambang Morowali, dalam <http://ytm.or.id/kondisi-dan-dinamika-buruh-tambang-morowali/>, diakses tanggal 5 Mei 2018
- Budi Prayitno, 2018, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018: Ikhtiar Untuk Meningkatkan Investasi dan Perluasan Kesempatan Kerja dalam <http://setkab.go.id/peraturan-presiden-nomor-20-tahun-2018-ikhtiar-untuk-meningkatkan-investasi-dan-perluasan-kesempatan-kerja-2/>, diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Bruggink, JJH., alih bahasa, Arief Sidharta, 1996, Refleksi tentang hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Christopel Paino dan Sapariah Satri, FOKUS LIPUTAN: Morowali di Bawah Cengkeraman Tambang Para Jenderal, dalam <http://www.mongabay.co.id/2014/05/12/fokus-liputan-morowali-di-bawah-cengkeraman-tambang-para-jenderal/>, , diakses tanggal 5 Mei 2018
- Danang Sugianto, 2018, Menaker Buka-bukaan Data Tenaga Kerja Asing di RI, dalam <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3990690/menaker-buka-bukaan-data-tenaga-kerja-asing-di-ri>, diakses tanggal 5 Mei 2018.
- Dylan Aprialdo Rachman, Diamanty Meiliana, 2018, “KSPI Akan Uji Materi Perpres TKA ke Mahkamah Agung”, <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/13423071/kspi-akan-uji-materi-perpres-tka-ke-mahkamah-agung>
- Sakina Rakhma Diah Satiawan, 2018, Ombudsman: Banyak Tenaga Kerja Asing yang Langgar Aturan dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/02/17261051/ombudsman-banyak-tenaga-kerja-asing-yang-langgar-aturan>, diakses tanggal 5 Mei 2018.